



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

Yth. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

SURAT EDARAN
Nomor SE-74 /PB/2017

TENTANG

**BATAS MAKSIMUM PENCAIRAN DANA
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
TAHAP IV TAHUN ANGGARAN 2017**

A. Umum

Dalam rangka pencairan dana yang bersumber dari setoran terpusat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017 dan sehubungan dengan Surat Direktur Keuangan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 1019/Dir-Keu/09/2017 tanggal 8 September 2017 hal Permohonan Penerbitan Surat Edaran Batas Maksimum Pencairan Dana PNBP Tahap IV TA 2017, diperlukan petunjuk lebih lanjut mengenai Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PNBP masing-masing Satuan Kerja Pengguna PNBP di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017.

B. Maksud dan Tujuan

Memberikan penjelasan atau petunjuk pelaksanaan dalam rangka pencairan Dana DIPA PNBP pada Satuan Kerja Pengguna PNBP di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

C. Ruang Lingkup

1. Penetapan Batas Maksimum Pencairan (MP) Dana DIPA PNBP pada Satuan Kerja Pengguna PNBP di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2. Mekanisme pencairan dana DIPA PNBP pada Satuan Kerja Pengguna PNBP di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

D. Dasar

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Keputusan Menteri Keuangan No. 1193/KMK.01/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

R

3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-23/PB/2017 tanggal 29 Maret 2017 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Bukan Pajak di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahap I TA 2017.
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-46/PB/2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Bukan Pajak di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahap II TA 2017.
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-56/PB/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Bukan Pajak di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahap III TA 2017.
7. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-5201/PB/2017 tanggal 9 Juni 2017 hal Persetujuan Penundaan Terhadap Perhitungan Sisa Maksimum Pencairan (MP) PNB Tahun Anggaran Sebelumnya pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia TA 2017

E. Ketentuan Pencairan Dana

Ketentuan Pencairan Dana DIPA PNB Tahun Anggaran 2017 pada Satuan Kerja di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Batas maksimum pencairan dana DIPA PNB sampai dengan Tahap IV TA 2017 adalah sebesar Rp10.941.000.000,- (sepuluh miliar sembilan ratus empat puluh satu juta rupiah).
2. Perhitungan maksimum pencairan dana DIPA PNB TA 2017 pada angka 1 di atas terdiri dari:
 - a. Rp4.328.000.000,- (empat miliar tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah) berdasarkan sisa MP dana PNB tahun anggaran sebelumnya. Sisa MP dana PNB tahun anggaran sebelumnya dimaksud akan diperhitungkan dengan PNB tahun anggaran berjalan.
 - b. Rp6.613.000.000,- (enam miliar enam ratus tiga belas juta rupiah) berdasarkan PNB tahun anggaran berjalan yang telah disetorkan ke Rekening Kas Negara bulan Januari s.d Juli 2017.
3. Berdasarkan batas maksimum pencairan dana sebagaimana butir 1 di atas, maksimum pencairan Dana DIPA PNB di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahap IV Tahun Anggaran 2017 masing-masing Satuan Kerja adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dalam proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pencairan DIPA PNB berkenaan tidak perlu meminta bukti setor (SSBP lembar ke-4) PNB kepada Satker bersangkutan dalam setiap Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan.



F. Penutup

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 September 2017
DIREKTUR JENDERAL,

MARWANTO HARJOWIRYONO
NIP. 195906061983121001

Tembusan :

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
4. Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
5. Direktur Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
6. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
7. Direktur Sistem Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
8. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.